

# **IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN JEMBER NO. 7 TAHUN 2008 TERKAIT PERIZINAN RUMAH PEMONDOKAN KABUPATEN JEMBER**

**Intan Widyaningtias 1610511017, Putri Robiatul Adawiyah S, Sos., M.Si.**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Pemerintahan**  
**Email: [iw5137640@gmail.com](mailto:iw5137640@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

Penelitian di latar belakang oleh permasalahan perizinan rumah pemondokan (indekos) karna banyak nya pengusaha yang tidak memiliki surat izin usaha rumah pemondokan (indekos), Proses pembuatan izin rumah pemondokan sudah merupakan hal yang mendapat perhatian mendasar, termasuk bagi publik di Kota Jember, karena dengan tidak adanya surat izin keadaan rumah pemondokan (indekos) bisa di salah gunakan dan bisa menjadi tempat yang ilegal. Adanya surat izin rumah pemondokan untuk mengurangi pergaulan bebas terhadap penghuni rumah pemondokan. Keberadaan rumah pemondokan (Indekos) di Kota Jember dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat serta tertib administrasi kependudukan dan untuk memelihara nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, mewujudkan ketertiban umum, tertib administrasi kependudukan, dan kelestarian lingkungan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam permohonan perizinan. Dinas Sosial menjadi penanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan kebijakan, dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab sebagai administratif. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran dari standar operasional yang telah ditetapkan, maka pemerintah Kabupaten Jember harus memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha rumah pemondokan berdasarkan standar tempat hunian yang di sewakan (Indekos). Pelaksanaan izin rumah pemondokan menurut Perda No. 7 Tahun 2008 di Kabupaten Jember telah diatur secara jelas dan tegas, namun keberadaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemondokan di Kabupaten Jember hingga kini belum berjalan efektif.

## ABSTRACT

Background research on the problem of boarding house permits (boarding) because many businessmen do not have boarding house permits (boarding house). the permit for boarding house conditions (boarding house) can be misused and can become an illegal place. The existence of a boarding house permit to reduce the promiscuity of the residents of the boarding house. The existence of boarding houses (boarding houses) in the City of Jember can affect the social and cultural values of the local community as well as orderly population administration and to increase the social and cultural values of the community, create public order, orderly population administration, and preserve the environment. The One Stop Investment Service and Integrated Service which aims to facilitate the community in applying for permits. The Office of Social Affairs is responsible for implementing the policy, and the PMPTSP Office is responsible for administration. To ensure the safety of the operational standards that have been set, the Jember Regency government must pay attention to everything related to the boarding house business based on the standard of the rented shelter (Indekos). The implementation of the residence permit according to regional regulation no. 7 of 2008 in Jember Regency has been regulated clearly and firmly, but the existence of Regional Regulation Number 7 of 2008 concerning Lodgings in Jember Regency has not been effective.

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Rumah pemondokan adalah rumah atau suatu hunian yang di sewakan kepada seseorang yang biasa disebut sebagai indekos. Dalam Kabupaten jember banyak sekali terdapat rumah pemondokan (indekos) yang sudah tersewakan. Peningkatan usaha rumah pemondokan di Kabupaten Jember tidak terlepas dari meningkatnya jumlah mahasiswa dari luar Kabupaten Jember. Lokasi rumah pemondokan di Kabupaten Jember terpusat di Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari. Hal ini di karenakan Kelurahan Summersari mempunyai 3 Universitas Swasta dan Negeri. Jumlah rumah pemondokan yang banyak berdampak pada kurangnya perhatian pemilik rumah pemondokan terhadap kesehatan dan kelayakan apa yang disebut rumah pemondokan. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Jember membuat peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang rumah pemondokan. Dinas Sosial menjadi penanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Agar memudahkan penerapan kebijakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember beserta beberapa

instansi terkait membuat suatu tim sebagai pelaksana kebijakan. Namun demikian, kebijakan tidak berjalan dengan lancar. Hal ini diduga dikarenakan tidak adanya yang mendukung kebijakan tersebut dan komunikasi yang buruk didalam tim teknis pelaksanaan kebijakan rumah pemondokan.

Keberadaan rumah pemondokan (Indekos) di Kota Jember dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat serta tertib administrasi kependudukan dan untuk memelihara nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, mewujudkan ketertiban umum, tertib administrasi kependudukan, dan kelestarian lingkungan maka perlu adanya pengaturan rumah pemondokan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, di bentuklah peraturan Daerah Kota Jember Nomor 7 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan rumah pemondokan. Penyelenggaraan rumah pemondokan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan dengan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan. Indekos atau pemondokan telah berubah fungsi utamanya sebagai tempat tinggal menjadi sebuah industry indekos yang lebih berorientasi pada materi saja sehingga transformasi akan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat cenderung terabaikan sehingga tidak menutup kemungkinan munculnya suatu perilaku menyimpang atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak indekost, misalnya sering terjadi pencurian seks bebas dan narkoba di indekos. Penyesuaian sosial pada mahasiswa tidak hanya terjadi pada mahasiswa itu sendiri, tapi mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan petugas administrasi kampus, serta dengan masyarakat dimana mahasiswa tinggal. Untuk mendirikan usaha bangunan, masyarakat Jember wajib mendasarkan pada izin mendirikan usaha bangunan. Izin mendirikan usaha bangunan tersebut diatur dalam peraturan daerah Kota Jember Nomor 7 Tahun 2008 tentang rumah pemondokan Kabupaten Jember. Setiap izin mendirikan bangunan mesti di dahului *advis planning* yang sekaligus menjadi dasar pelaksanaan izin. Pemberian *advis planning* ini tentu diharapkan tidak menjadikan rumitnya proses pelayanan izin dan taati saat pelaksanaan kegiatan.

Proses pembuatan izin rumah pemondokan sudah merupakan hal yang mendapat perhatian mendasar, termasuk bagi publik di Kota Jember. Fakta yang terjadi saat ini, masih di jumpai kelemahan yang sangat umum. Dalam hal ini

berupa pelayanan aparatur Pemerintah yang belum berjalan efektif, kelemahan tersebut antara berupa mekanisme pelayanan yang rumit dan tidak sederhana, kurang adanya kepastian persyaratan administratif, kurang adanya keterbukaan prosedur dalam memperoleh pelayanan, pelayanan yang kurang efisien, serta masih kurangnya keadilan dalam pemberian pelayanan itu sendiri. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh masyarakat, kemampuan pegawai, pengaturan yang diterapkan dan fasilitas yang mendukung. Karena masyarakat belum merasakan puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga berdampak pada indikator masih ada sebagian masyarakat yang memilih untuk tidak memiliki izin rumah pondokan (indekos). Masalah ini belum teratasi oleh pihak pemerintah Kota Jember disebabkan dalam menjalankan pelayanan kurang maksimal.

### **Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini merupakan rumusan masalah mengenai bagaimanakah Implementasi Perda Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2008 Terkait Perizinan Rumah Pondokan Kabupaten Jember Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu?

### **Tujuan Penelitian**

Mengetahui Implementasi Perda Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2008 Terkait Perizinan Rumah Pondokan Kabupaten Jember Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi dalam bidang pelayanan publik khususnya dalam pelayanan di sektor perizinan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak khususnya bagi instansi yang menangani perizinan dalam hal ini izin mendirikan bangunan, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanannya lebih baik lagi.

## **II. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu (Kahar Haerah, 2016. Metodologi Penelitian Sosial. Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember). Sedangkan menurut Moleong (2007:8) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik mendeskripsikan dengan bahasa dan kata-kata konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek ) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait mengenai perizinan rumah pemonudukan di Kabupaten Jember.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

#### **Wawancara**

Menjelaskan bahwa wawancara dengan tujuan percakapan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian

#### **Observasi**

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya

merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### **Dokumentasi**

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

### **4. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris adalah hal utama dalam penelitian.

#### **Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat

ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

### **Penyajian Data**

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

### **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat di pertanggungjawabkan.

## 5. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Sugiyono (2006:267), Validitas merupakan “derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti”. Menurut Hamidi (2004:82-83), Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

1. Teknik triangulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (*member check*).
3. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di jurusan tempat penelitian belajar (*peer debriefing*), dan koreksi pembimbing.
4. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk memeriksa konsistensi tindakan para informan.

Adapun macam dari triangulasi memiliki tiga macam

1. pertama, triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang dimaksud.
2. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen.
3. Ketiga, triangulasi waktu pengumpulan data merupakan kapan dilaksanakannya triangulasi atau metode pengumpulan data. Berdasarkan

pemaparan di atas penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang ingin diperoleh peneliti.

### **III. Hasil Dan Pembahasan**

#### **Implementasi Perda Kabupaten Jember No.7 Tahun 2008 Terkait Perizinan Rumah Pemdokan Di Kabupaten Jember**

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Rumah pemondokan adalah rumah atau suatu hunian yang disewakan kepada seseorang yang biasa disebut sebagai indekos. Dalam Kabupaten Jember banyak sekali terdapat rumah pemondokan (indekos) yang sudah tersewakan. Peningkatan usaha rumah pemondokan di Kabupaten Jember tidak terlepas dari meningkatnya jumlah mahasiswa dari luar Kabupaten Jember. Dengan demikian pemerintah Kabupaten Jember membuat peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 tentang rumah pemondokan.

Dinas Sosial menjadi penanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan kebijakan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab sebagai administratif. Agar memudahkan penerapan kebijakan, beberapa instansi terkait membuat suatu tim sebagai pelaksana kebijakan. Namun demikian, implementasi kebijakan tidak berjalan dengan lancar. Hal ini diduga dikarenakan tidak adanya yang mendukung kebijakan tersebut dan komunikasi yang buruk didalam internal tim teknis pelaksanaan kebijakan rumah pemondokan. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Dalam mendirikan usaha rumah pemondokan di Kabupaten Jember harusnya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha rumah pemondokan yang ada di Kabupaten Jember agar usaha tersebut tidak dianggap ilegal. Banyak sekali dilakukan pembangunan dalam berbagai sektor kehidupan. Kegiatan

pembangunan diharapkan dapat menunjang perekonomian negara, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini Pemerintahlah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya itu, menyebabkan begitu banyak ketertiban negara (Pemerintah) dalam kehidupan negaranya, tidak sebatas berinteraksi, tetapi sekaligus masuk dalam kehidupan warganya. Pemerintah melaksanakan tugas negara, sementara di sisi lain warga juga mempengaruhi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Bangunan rumah merupakan tempat bagi manusia beraktifitas sehari-hari, baik ketika dirumah maupun di kantor sehingga harus memiliki syarat tertentu agar tidak roboh, membahayakan dan mencelakai orang di dalam atau di sekitarnya.


Berbagai macam usaha rumah pemondokan di kota telah dilaksanakan di Indonesia selama ini, namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan fisik dan psikis masyarakat. Bangunan didirikan dengan syarat pertimbangan dan perhitungan yang matang mengenai bentuk struktur dan kekuatan struktur secara kekuatan bahan yang digunakan. Dengan demikian bangunan tersebut akan kuat dan tidak rusak/roboh mencelakai orang di dalamnya, oleh karena itu perlu peran pemerintah dengan melalui izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan atau disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan, termasuk izin kelayakan menggunakan bangunan atau untuk bangunan yang sudah berdiri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam mendirikan bangunan sangat diperlukan perhitungan-perhitungan yang teliti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerahnya, seperti mendirikan bangunan yang layak di kota Jember harus sesuai dengan peraturan Daerah Kota Jember nomor 7 Tahun 2008 tentang retribusi *advis planning* (keterangan rencana tata Kota/Kabupaten bagi warga yang ingin membangun sebuah bangunan).

Bangunan yang didirikan tanpa adanya perhitungan mengenai kekuatan struktur dan bahan maka akan mudah roboh dan menimbulkan bahaya bagi orang banyak. Dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat dari bahaya roboh/rusaknya bangunan maka kegiatan pembangunan harus diawasi dari mulai

perencanaan hingga pelaksanaan pembangunannya. Pendirian pembangunan boleh dilakukan tetapi dengan syarat tertentu. Di antara syarat itu salah satunya adalah harus kuat dari segi konstruksi dan bahan yang digunakan, apabila tidak dipenuhi maka kegiatan mendirikan bangunan itu termasuk kategori membahayakan keselamatan masyarakat sehingga izin mendirikan bangunan tidak diberikan. Campur tangan pemerintah daerah terhadap kegiatan membangun bangunan di laksanakan melalui pemberian izin mendirikan bangunan yang di mohon oleh anggota masyarakat yang memberikan gambaran bangunan yang akan didirikan lengkap dengan gambar dan perhitungan struktur konstruksi. Setelah di teliti dan di pertimbangkan dengan cermat, apabila memenuhi syarat maka izin tersebut di berikan dan pemohon diwajibkan membayar retribusi guna pemasukan keuangan daerah.

Berikut ini merupakan alur pembuatan surat izin rumah pemondokan :

#### 4.1 Bagan alur permohonan izin usaha rumah pemondokan




1. Pemohon datang ke kantor Kecamatan dengan membawa berkas lengkap dimasukkan ke map dan diberi identifikasi;
2. Petugas menerima berkas dan diteliti berkas persyaratan pemohon Izin Usaha Rumah Pemondokan;
3. Petugas membuat dan memberikan tanda terima yang digunakan untuk pengambilan;
4. Petugas menyerahkan berkas kepada Kasi Pelayanan;
5. Petugas memverifikasi berkas secara administrasi dan kroscek kelengkapan serta menyerahkan kepada Sekretaris Kecamatan untuk diparaf;

6. Petugas menyerahkan berkas ke Camat untuk tanda tangan;
7. Petugas mendaftarkan dan menginput permohonan Izin Usaha Pemdondokan;
8. Petugas menyerahkan kepada pemohon sesuai dengan tanda terima pengambilan;
9. Petugas mengarsipkan dan menyimpan semua berkas permohonan Izin Usaha Pemdondokan ke dalam odner.

Adapun formulir Permohonan Ijin Usaha Rumah Pemdondokan yang mengetahui lurah setempat yakni :

1. Foto copy KTP pemilik rangkap 2;
2. Foto copy Bukti Pemilikan Tanah (SHM) pemilik rangkap 2;
3. Gambar denah bangunan dan saluran pembuangan air limbah rangkap 2;
4. Foto copy IMB sebanyak 2 rangkap;
5. Foto copy HO sebanyak 2 rangkap;
6. Surat pernyataan tentang jenis kelamin penghuni sebanyak 2 rangkap;
7. Surat ijin pemilik atau surat perjanjian apabila status kepemilikan bukan milik sendiri;
8. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar.

Kebijakan rumah pemdondokan tidak berjalan dengan baik juga bisa dikarenakan ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini terutama pada sumber-sumber kebijakan seperti dana pelaksanaan yang hingga sekarang belum terencana. Adapun beberapa factor lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kebijakan rumah pemdondokan berdasarkan perda nomor 7 tahun 2008 tidak memiliki sanksi apapun selain sanksi administrasi. Sehingga, sanksi akan menjadi alasan bagi pemilik rumah pemdondokan menaati kebijakan peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 tentang rumah pemdondokan di Kabupaten Jember. Dan setiap instansi yang terkait atau yang bertanggung jawab terhadap usaha rumah pemdondokan di Kabupaten Jember harus lebih ditekankan lagi baik itu dalam pengawasan ataupun pemberian izin terhadap pendirian rumah pemdondokan. Berikut ini jumlah data rumah pemdondokan Kabupaten Jember pada tahun 2016-2019.



Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2016-2019.

Berikut ini merupakan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

” jika membuat surat perizinan pendirian rumah pemondokan surat baru ataupun perpanjangan jika pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah memproses berarti pihak yang ingin mendirikan usaha rumah pemondokan sudah memenuhi syarat SOP. Jika apabila ada pihak pengusaha yang melanggar berarti ada beberapa SOP yang belum bisa di penuhi begitu juga untuk surat perpanjangannya bisa ada yang belum mendaftarkan dan ada juga yang tidak sesuai dengan SOP.” (wawancara dengan bapak Rachminda Iskandarian, SE., 10 Januari 2020)

Untuk perpanjangan dan pembuatan surat izin usaha rumah pemondokan sudah terdapat penjelasan mengenai apa saja yang harus di perhatikan tentang rumah pemondokan yang sudah tercantum dalam Pasal 12 Perda Nomor 7) , Terdapat 7 hal yang harus di perhatikan yakni :

1. Menjaga dan bertanggung jawab atas ketertibpan, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha rumah pemondokan;

2. Memberikan bimbingan dan pengesahan kepada pemondok untuk menyesuaikan diri dengan tata kehidupan masyarakat setempat.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kelurahan melalui ketua RT/ RW setempat atau instansi terkait mengenai jumlah pemondokan termasuk identitas pemondok yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan ketentuan administrasi kependudukan;
4. Membuat dan memasang atau menempelkan tata tertib pemondok maupun tamu dan membatasi penerima tamu pada malam hari sampai dengan pukul 22,00 WIB;
5. Melarang pemondok menerima tamu berlainan jenis di dalam kamar;
6. Mengadakan pengawasan terhadap pemondok untuk menghindari terjadinya perbuatan yang melanggar kesusilaan dan mencegah timbulnya gangguan ketertibpan, keamanan, serta keresahan lingkungan;
7. Apabila terjadi perubahan pada pemondokan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari harus melaporkan kepada Kepala Kelurahan, melalui RT / RW setempat.

Dengan penjelasan 7 hal yang harus diperhatikan tentang izin rumah pemondokan di atas lebih mudah untuk para pemondok mengetahui hal apa saja yang harus di lakukan untuk tidak melanggar ketentuan yang sudah berlaku. Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bapak. Rachminda Iskandarian, SE., juga menanggapi tentang adanya 7 hal yang harus di perhatikan, beliau mengatakan

“Dalam melakukan izin apapun memang ada hal-hal yang wajib di perhatikan untuk mengurangi pelanggaran, jika ada yang mempunyai surat izin tetapi masih melanggar ketentuan maka ada sanksi seperti pencabutan surat izin karna di anggap tidak mematuhi anjuran pemerintah yang sudah di tetapkan. Karna sekarang banyak juga di Kabupaten Jember surat izin usaha rumah pemondokan hanya di buat kelengkapan persyaratan keamanan saja, karna menganggap sebuah rumah hunian lebih menghasilkan / lebih banyak yang menghuni (indekos) jika tidak terlalu banyak aturan”

(wawancara dengan bapak Rachminda Iskandarian, SE., 10 januari 2020)

#### **4.1.1 Komunikasi**

Komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam implementasi agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam berkomunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran dari standar operasional yang telah ditetapkan, maka pemerintah Kabupaten Jember harus memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha rumah pemondokan berdasarkan standar tempat hunian yang di sewakan (Indekos). Apabila ditemukannya ketidaksesuaian kegiatan atau sistem operasi dari standar (prosedur) maka itu bisa dikatakan pelanggaran. Ketidaksesuaian dapat dikatakan pelanggaran itu harusnya dilakukan penindakan agar dapat memberikan efek jera baik terhadap yang melanggar maupun bagi yang kemungkinan akan melanggar, karena itu menegaskan bahwa pemberian sanksi terhadap yang melanggar standar harus berjalan sehingga akan memberikan rasa takut akan pelanggaran selanjutnya.

Berikut ini merupakan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember:

“Jika ditemukan pelanggaran yang tidak sesuai standar IMB kita akan berikan pemahaman terhadap pemilik usaha rumah pemondokan bahwa segera untuk melakukan pendaftaran izin. Misalnya usaha rumah pemondokan tersebut tidak melengkapi persyaratan disegerakan melengkapi standar persyaratan IMB”.

(wawancara dengan bapak Rachminda Iskandarian, SE., 10 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan bapak Rachminda Iskandarian, SE jika ditemukan usaha rumah pemondokan yang tidak mempunyai izin lengkap akan diberikan pemahaman untuk melakukan pendaftaran izin usaha IMB. Permasalahan koordinasi yang sangat dirasakan pada bagian internal yaitu lemahnya koordinasi antar Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sehingga tidak ada waktu yang tetap untuk mengawasi usaha rumah pemondokan. Seharusnya instansi yang bertanggung jawab mempunyai jadwal pengawasan yang teratur dan berkala, sehingga tempat rumah pemondokan bisa terkontrol dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Rumah pemondokan juga dapat dipermudah dengan keluhan-keluhan dari masyarakat atau dari media sosial. Dengan adanya keluhan-keluhan dari masyarakat instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember yang terkait dapat melihat apa saja perkembangan yang terjadi di Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ratmi di sekitar lokasi rumah pemondokan, menandakan rendahnya kesadaran masyarakat sekitar untuk mau menjalankan pengawasan terhadap usaha rumah pemondokan.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar lokasi rumah pemondokan :

“Ngapain kita repot-repot untuk mengawasi usaha rumah pemondokan (indekos), yang setahu saya kalau usaha indekos tersebut sudah berjalan berartikan sudah mempunyai izin dengan begitukan bisa dibilang usaha indekos tersebut aman-aman saja dan tidak melanggar aturan”.

(wawancara dengan ibu Ratmi, 17 maret 2020)

#### **4.1.2 Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksanakannya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan

Dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) khususnya usaha rumah pemondokan Kabupaten Jember Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu hanya bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait. Jika dilihat dari kenyataannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) khususnya usaha rumah pemondokan belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah terkait di Kabupaten Jember. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ifan Bagus Prasetyo S.T selaku Staf Back Office.

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab hanya secara administratif saja, hal ini sudah di atur dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 bab II Pasal 9. masuk nya kekita keluar dari kita untuk pengendalian teknis penertiban, oprasional ada di teknis masing-masing pada saat ini ada pada Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja” (wawancara dengan bapak Ifan Bagus Prasetyo S.T., 8 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ifan Bagus Prasetyo S.T selaku Staf Back Office bahwasanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya bertanggung jawab sebagai administratif saja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Pasal 9 disebutkan :

- 1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- 2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Perizinan sebagai berikut ini :

“Pengendalian teknis ada di Dinas Sosial, tupoksi kita hanya pelayanan administrasi perizinan. Terkait usaha rumah pemondokan itu harus ada ini itu. itu rananya ada di Dinas Sosial. Seperti contoh Dinas Kesehatan mememukan apotik yang belum perpanjang izin, petugas membuat surat tlaah kepada Kepala Dinas, Kepala Dinas membuat surat kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu supaya melakukan peringatan terhadap apotik yang belum

perpanjang izin” (wawancara dengan Bapak Rachminda Iskandarian, SE., 10 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rachminda Iskandarian, SE selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa usaha yang belum memiliki izin dan belum memperpanjang izin usaha segera melakukan pendaftaran izin usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

#### **4.1.3 Disposisi**

Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan. Para pelaksana kebijakan tidak harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksanaan dalam perizinan rumah ppondokan (indekos) di Kabupaten Jember sudah terlaksanakan namun belum berjalan maksimal, dikarenakan kurangnya kesadaran pemilik usaha untuk membuat surat izin. Seperti yang di katakan oleh Ibu Sinta selaku pemilik usaha rumah ppondokan (indekos) Beliau mengatakan :

” Sampai saat ini memang saya belum memiliki surat izin mendirikan usaha rumah ppondokan (indekos). Saya hanya izin melalui RT, RW dan keamanan komplek saja. Karena ada persyaratan yang belum bisa saya penuhi, meski begitu tidak ada tindak lanjut pemerintah untuk memperingati atau menanyakan surat izin yang saya punya, terbukti sampai saat ini masih berjalan aman-aman saja”

(wawancara dengan Ibu Sinta Jln. Halmahera 3 No. 4B., 10 maret 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sinta selaku pemilik rumah ppondokan lebih cenderung dari pelaksana kebijakan atau respon petugas. Apabila ada keluhan dari masyarakat sekitar yakni dengan memberikan keterangan atau penjelasan tentang bagaimana mestinya yang berkaitan dengan jenis keluhanya, seperti memicu timbulnya rumah ppondokan (indekos) bebas yang meresahkan masyarakat. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga sudah lama tidak merekap jumlah pemilik indekos yang memiliki

surat izin rumah ppondokan. Hal ini juga bisa menjadi pemicu pemilik usaha lalai dalam mempunyai surat izin mendirikan ppondokan, karna data-data yang belum terjumlah menjadi penghambat pemerintah untuk mengetahui berapa banyak jumlah rumah ppondokan yang sudah memiliki izin dan berapa banyak jumlah rumah ppondokan yang belum memiliki izin. Menurut hasil wawancara bersama Bapak Ifan Bagus Prasetyo S.T selaku Staf Back Office.

“jumlah untuk surat izin rumah ppondokan di . Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum terjumlahkan untuk yang memperpanjang maupun surat baru. Karna tiap bulanya pasti ada yang mengurus untuk surat izin rumah ppondokan, berkas-berkas masih tertumpuk dan belum saya rekap jumlah terbaru di Kabupaten Jember”  
(wawancara dengan bapak Ifan Bagus Prasetyo S.T., 8 Januari 2020)

#### **4.1.4 Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operator yang standar (*Standard Operating Procedure* atau SOP). Dalam implementasi terkait perizinan rumah ppondokan di Jember ini sudah ada SOP yang menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan tugas mereka terkait perizinan. Adanya SOP ini tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan usaha rumah ppondokan. Hal ini dikarenakan mereka yang terlibat sudah memahami apa yang menjadi tugas mereka.

Apabila dilihat dari struktur organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember telah memiliki SOP yang mana menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain itu juga struktur birokrasi atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan izin rumah ppondokan adalah wewenang dan tanggung jawab dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**Tabel 4.1** Matriks Implementasi Perizinan Rumah Pemdodkan

No	Faktor	Pendukung atau Penghambat	Temuan
1	Komunikasi	Penghambat	Komunikasi menjadi faktor penghambat dalam implementasi perizinan rumah pemondokan. Hal ini di karenakan komunikasi antar implementor dengan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu satu pintu kurang tidak terjalin dengan baik. Permasalahan koordinasi yang sangat dirasakan pada bagian internal yaitu lemahnya koordinasi antar Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sehingga tidak ada waktu yang tetap untuk mengawasi usaha rumah pemondokan.
2	Sumber daya	Pendukung	Kejelasan undang-undang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab hanya secara administratif saja, hal ini sudah di atur dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 bab II Pasal 9. Dan untuk pengendalian teknis penertiban, oprasional ada di teknis masing-masing pada saat ini ada pada Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja
3	Disposisi	Penghambat	Sikap implementor menjadi faktor utama penghambat dari perizinan rumah pemondokan. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada undang-undang dang sanksi untuk kepemilikan surat izin rumah pemondokan, pemilik usaha rumah pemondokan kurang menaati SOP yang berlaku, dan untuk Pemerintah juga kurang tegas untuk menyikapi hal tersebut.

4	Struktur Organisasi	Pendukung	Faktor struktur organisasi menjadi faktor pendukung dalam pembuatan surat izin rumah pemondokan. Hal ini dikarenakan sudah ada SOP dalam pelaksanaan kebijakan perizinan , sehingga pihak-pihak yang terlibat dapat mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan meminimalisir adanya pelanggaran.
---	---------------------	-----------	---

Pada tabel 4.1 merupakan matriks implementasi Perizinan Rumah Pemondokan kabupaten Jember. Matriks menunjukkan aspek evaluasi dari 4 kategori antara lain, komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Matriks diatas merupakan simpulan temuan yang penulis teliti terkait dengan implementasi Perizinan Rumah Pemondokan yang menunjukkan hasil aspek pendukung dan Aspek penghambat implementasi Perizinan Rumah Pemondokan

### **Kesimpulan**

Pemerintah Kabupaten Jember membuat peraturan daerah nomor 7 tahun 2008 tentang rumah pemondokan. Dinas Sosial menjadi penanggungjawab sepenuhnya dalam melaksanakan kebijakan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertanggung jawab sebagai administratif. Agar memudahkan penerapan kebijakan, beberapa instansi terkait membuat suatu tim sebagai pelaksana kebijakan. Dalam mendirikan bangunan sangat di perlukan perhitungan-perhitungan yang teliti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perlu peran pemerintah dengan melalui izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan atau disingkat IMB.

Pelaksanaan izin rumah pemondokan menurut Perda No. 7 Tahun 2008 di Kabupaten Jember telah diatur secara jelas dan tegas, namun keberadaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pemondokan di Kabupaten Jember hingga kini belum berjalan dikarenakan tidak adanya yang mendukung kebijakan tersebut dan komunikasi yang buruk didalam internal tim teknis pelaksanaan kebijakan rumah pemondokan.hingga saat ini kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang pemondokan

dimasyarakat. Hal ini membuat masyarakat bingung dalam melaksanakan izin penyelenggaraan pemondokan. Kurangnya kesadaran dari pemilik indekos tentang kebijakan yang berlaku dan dalam proses pembuatan izin rumah pemondokan (indekos) dan serta pemerintah yang terkait bertanggung jawab terhadap usaha rumah pemondokan tersebut kurang tegas dalam pengambilan keputusan ataupun pemberian sanksi terhadap usaha rumah pemondokan yang melanggar aturan.

### **Saran**

Saran dari penulis dalam penelitian skripsi ini mengenai Implementasi Perda No.7 tahun 2008 tentang perizinan rumah pemondokan Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember terhadap tempat-tempat usaha rumah pemondokan dengan melakukan pengawasan yang baik dan tegas dalam pemberian sanksi.
2. Pemerintah yang menjalankan pengawasan terhadap usaha rumah pemondokan ini harus menjalin komunikasi yang baik satu sama lain, sehingga proses pengawasan dapat terlaksana dengan efektif. Serta meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya yang bertanggung jawab atas usaha rumah pemondokan tersebut, agar dalam pelaksanaannya masing- masing instansi mengetahui tugas dan fungsinya masing – masing.
3. Dinas Sosial Kabupaten Jember dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember harus lebih berkomitmen dalam menjalankan kebijakan dan bersikap tegas terhadap apapun yang telah jelas-jelas melanggar aturan dan harus lebih meningkatkan komunikasi kepada pengusaha rumah pemondokan dalam melakukan operasional usaha rumah pemondokan agar tidak adanya alasan lagi bagi para pengusaha untuk tidak tau tentang peraturan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Refrensi Buku :

Moleong, Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, Jakarta.

———, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Bungin 2007. *Mengemukakan Beberapa Bentuk observasi*, oleh M Rahardjo . 2011

### Refrensi Jurnal :

Victoria Ningsih ; Willy Tri Hardianto 2019. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Pemdokan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Malang

Ami Utari, Teguh Budi Prasetya 2018. Problem Kelembagaan Dalam Penegakan Perda Kab. Sleman No.9 Tahun 2007 Tentang Pemdokan.

Utami Nur Azizah, 2019. Tinjauan Masalah Terhadap Implementasi Perda Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Rumah Pemdokan

Rizki Satria, 2019. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos.

### Refrensi Undang-Undang dan Peraturan :

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2008 Tentang *Rumah Pemdokan Kabupaten Jember*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,

## Refrensi Website :

[https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/#:~:text=Edward%20III%20\(1980%3A1\),regulation%20will%20not%20be%20developed%20%E2%80%9C](https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/#:~:text=Edward%20III%20(1980%3A1),regulation%20will%20not%20be%20developed%20%E2%80%9C).

Bappeda.jemberkab.go.id

<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi-kebijakan-model-c-g-edward-iii/>

<http://repository.radenintan.ac.id/9190/1/SKRIPSI%202.pdf>

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/4510>

<https://media.neliti.com/media/publications/78302-ID-implementasi-peraturan-daerah-kota-malan.pdf>

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1200/5/131801048\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1200/5/131801048_file%205.pdf)

<http://scholar.unand.ac.id/16194/4/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>